

DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BULELENG

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
2017

# BAB I

## INFORMASI UNIT ORGANISASI

### A. Nama Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

### B. Tugas dan Fungsi

Tugas :

Menetapkan pedoman dan mengarahkan terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup Bencana, Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Menetapkan Standarisasi, serta kebutuhan menyelenggarakan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;.

Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

Mengendalikan, mengumpulkan dan penyaluran uang dan barang;

Mempertanggungjawabkan Anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumbangan dari pihak tenaga;

Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;


Menetapkan status keadaan bencana yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.

### Fungsi

Perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

Mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

C. Peta Jabatan di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah



#### D. Fungsi-Fungsi Jabatan

1. Perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

## BAB II

# STANDAR KOMPETENSI TEKNIS

### A. Tabel Inventarisasi Fungsi Organisasi

Tugas Organisasi	Fungsi Kerja Organisasi
Menetapkan pedoman dan mengarahkan terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup Bencana, Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekontruksi.	Perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
Menetapkan Standarisasi, serta kebutuhan menyelenggarakan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;.	Mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;	
Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;	
Melaporkan penyelenggaraan penanggulanagan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;	
Mengendalikan, mengumpulkan dan penyaluran uang dan barang;	
Mempertanggungjawabkan Anggaran yang diterima dari anggran pendapatan dan belanja daerah dan sumbangan dari pihak tenaga;	
Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;	
Menetapkan status keadaan bencana yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.	



## B. Identifikasi Unit Kompetensi

No	Nama Jabatan	Uraian Tugas	Judul Unit Kompetensi
1	2	3	4
1	Kepala Pelaksana	<p>Menyusun rencana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana daerah berdasarkan data, program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;</p> <p>Merumuskan kebijakan teknis operasional dalam bidang penanggulanagn Bencana berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>Memimpin dan mengkoordinasikan unsur pengarah dan unsur pelaksana serta bawahannya agar pelaksanaan tugas berjalan harmonis dan saling mendukung, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan yang diharapkan;</p> <p>Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas dan permasalahannya;</p> <p>Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;</p> <p>Menilai prestasi kerja berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dan meningkatkan karier;</p> <p>Melaksanakan pembinaan organisasi, ketatalaksana dan kepegawaian;</p> <p>Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai bidang tugas dan permasalahannya;</p> <p>Melaksanakan kordinasi dan kerja sama dengan daerah lainnya dan instansi terkait pada saat terjadinya bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;</p> <p>Mengusulkan pengangkatan komando penanggulangan bencana kepada Bupati</p>	<p>Menyusun rencana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana daerah berdasarkan data, program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;</p> <p>Merumuskan kebijakan teknis operasional dalam bidang penanggulanagn Bencana berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>Memimpin dan mengkoordinasikan unsur pengarah dan unsur pelaksana serta bawahannya agar pelaksanaan tugas berjalan harmonis dan saling mendukung, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan yang diharapkan;</p> <p>Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas dan permasalahannya;</p> <p>Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;</p> <p>Menilai prestasi kerja berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dan meningkatkan karier;</p> <p>Melaksanakan pembinaan organisasi, ketatalaksana dan kepegawaian;</p> <p>Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai bidang tugas dan permasalahannya;</p> <p>Melaksanakan kordinasi dan kerja sama dengan daerah lainnya dan instansi terkait pada saat terjadinya bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;</p> <p>Mengusulkan pengangkatan komando penanggulangan bencana kepada Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang</p>

	<p>sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>Melaksanakan kerja sama dengan lembaga internasional, lembaga asing nonpemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;</p> <p>Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada Bupati melalui Sekda; dan</p> <p>Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.</p>	<p>berlaku;</p> <p>Melaksanakan kerja sama dengan lembaga internasional, lembaga asing nonpemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;</p> <p>Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada Bupati melalui Sekda;</p>
--	--	--

#### D. Unit-unit Kompetensi

No	Unit Kompetensi
1	Menyusun rencana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana daerah.
2	Merumuskan kebijakan teknis operasional dalam bidang penanggulanagn Bencana.
3	Memimpin dan mengkordinasikan unsur pengarah dan unsur pelaksana serta bawahannya agar pelaksanaan tugas berjalan harmonis dan saling mendukung.
4	Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan.
5	Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
6	Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan.
7	Menilai prestasi kerja bawahan.
8	Melaksanakan pembinaan organisasi, ketatalaksana dan kepegawaian;
9	Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai bidang tugas dan permasalahanya;
10	Melaksanakan kordinasi dan kerja sama dengan daerah lainnya dan instansi terkait pada saat terjadinya bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
11	Mengusulkan pengangkatan komando penanggulangan bencana kepada Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
12	Melaksanakan kerja sama dengan lembaga internasional, lembaga asing nonpemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
13	Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14	Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada Bupati melalui Sekda.

## E. Perumusan Standar Kompetensi Teknis

### 1. Menyusun rencana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun rencana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam menyusun rencana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan penyusunan rencana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan: menguasai teori penyusunan rencana kegiatan, tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah data program Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kebijakan Bupati tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.</li> <li>2. Keterampilan : mengoperasikan komputer, menyusun rencana kegiatan</li> <li>3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.</li> </ol>
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Menghimpun data, program dan kebijakan yang ditetapkan Bupati.	1 Data program dan kebijakan yang ditetapkan Bupati dihimpun dan dibaca
	2 Menjabarkan program menjadi kegiatan.	1 Program dan kebijakan yang dihimpun dijabarkan menjadi kegiatan
	3 Menentukan target kerja dan mengalokasikan anggaran biaya.	1 Target kerja ditentukan 2 Anggaran biaya dialokasikan
	4 Menyusun draft rencana kegiatan dan mengajukan kepada pihak terkait untuk mendapat persetujuan	1 Draft rencana kegiatan disusun 2 Draft rencana kegiatan dimintakan persetujuan
	5 Memfinalisasi dan menetapkan rencana kegiatan	1 Rencana kegiatan difinalisasi 2 Rencana kegiatan ditetapkan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

## 2. Merumuskan kebijakan teknis operasional dalam bidang Penanggulangan Bencana Daerah

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan kebijakan teknis operasional dalam bidang Penanggulangan Bencana Daerah
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam merumuskan kebijakan teknis operasional dalam bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan perumusan kebijakan teknis operasional dalam bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan: menguasai teori perumusan kebijakan teknis operasional</li> <li>2. Keterampilan : mengoperasikan komputer, membuat Standar Operasional Prosedur dalam bidang Penanggulangan Bencana Daerah.</li> <li>3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.</li> </ol>
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Mengidentifikasi dan merinci semua program dan kegiatan dalam bidang Penanggulangan Bencana Daerah	1 Semua program dan kegiatan dalam bidang Penanggulangan Bencana Daerah dirinci dan diidentifikasi
	2 Menyusun Standar Operasional Prosedur semua kegiatan dalam bidang Penanggulangan Bencana Daerah	2 Semua kegiatan dalam bidang Penanggulangan Bencana Daerah dibuat SOP
	3 Mensosialisasikan SOP untuk dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan dalam bidang Penanggulangan Bencana Daerah	3 SOP semua kegiatan dalam bidang Penanggulangan Bencana Daerah disosialisasikan kepada bawahan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

### 3. Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan

No	Komponen kompetensi	Penjelasan		
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi	Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan		
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahan.		
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan memimpin dan mengkoordinasikan bawahan.		
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan: menguasai teori memimpin dan mengkoordinasikan bawahan</li> <li>2. Keterampilan : mengoperasikan komputer, membuat petunjuk teknis, membuat disposisi, memimpin rapat.</li> <li>3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.</li> </ol>		
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja		
	1	Merinci setiap tugas bawahan	1	Setiap tugas bawahan dirinci
	2	Memotivasi dan menggerakkan bawahan untuk menyelesaikan tugas	2	Bawahan dimotivasi dan digerakkan untuk menyelesaikan tugas

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

#### 4. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan: menguasai teknik memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan</li> <li>2. Keterampilan : mengoperasikan komputer, membuat petunjuk teknis, membuat disposisi, memimpin rapat.</li> <li>3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.</li> </ol>
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Mengontrol pelaksanaan tugas bawahan	1 Pelaksanaan tugas bawahan dikontrol
	2 Memberi petunjuk dan membimbing bawahan untuk menyelesaikan tugas sesuai SOP	2 Bawahan diberi petunjuk dan dibimbing dalam pelaksanaan tugasnya.

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

## 5 Mengatur dan mendistribusikan tugas

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Mengatur dan mendidtribusi tugas
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam mengatur dan mendidtribusi tugas.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan mengatur dan mendidtribusi tugas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan: menguasai teknik mengatur dan mendidtribusi tugas.</li> <li>2. Keterampilan : mengoperasikan komputer, mengidentifikasi jenis tugas, membuat uraian tugas, membuat disposisi.</li> <li>3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.</li> </ol>
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Merinci dan mengidentifikasi semua tugas yang ada	1 Semua tugas dirinci dan diidentifikasi
	2 Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai jenis tugas dan permasalahannya	2 Tugas-tugas didistribusikan kepada bawahan sesuai jenis tugas dan permasalahannya

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

## 6 Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan

No	Komponen kompetensi	Penjelasan		
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi	Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan		
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan		
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan..		
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan: menguasai teknik memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan.</li> <li>2. Keterampilan : mengoperasikan komputer, membaca cepat dan teliti, mencocokkan hasil kerja dengan petunjuk kerja, memberikan umpan balik..</li> <li>3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.</li> </ol>		
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja		
	1	Membaca, mengamati, memeriksa hasil kerja bawahan	1	Hasil kerja bawahan dibaca, diamati, diperiksa
	2	Mencocokkan kesesuaian hasil kerja bawahan dengan petunjuk kerja	2	Hasil kerja bawahan dicocokkan dengan petunjuk kerja untuk mengetahui kesesuaian atau ketidak sesuaian.
	3	Memberi tanda hasil kerja bawahan yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan petunjuk kerja	3	Hasil kerja bawahan yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan petunjuk kerja diberi tanda
	4	Merekomendasikan perbaikan hasil kerja bawahan yang tidak sesuai dengan petunjuk kerja	4	Hasil kerja bawahan yang tidak sesuai dengan petunjuk kerja direkomendasikan untuk diperbaiki.

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

## 7. Menilai prestasi kerja bawahan

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Menilai prestasi kerja bawahan
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam menilai prestasi kerja bawahan.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan menilai prestasi kerja bawahan..
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan: menguasai teknik menilai prestasi kerja bawahan.</li> <li>2. Keterampilan : mengoperasikan komputer, membaca cepat dan teliti, mengamati perilaku secara cermat, menetapkan standar kerja mencocokkan hasil kerja dengan standar kerja, memberikan nilai.</li> <li>3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.</li> </ol>
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Menetapkan standar kerja bawahan	1 Standar kerja bawahan ditetapkan
	2 Memeriksa hasil kerja bawahan	2 Hasil kerja bawahan diperiksa
	3 Membandingkan hasil kerja bawahan dengan standar kerja yang sudah ditetapkan	3 Hasil kerja bawahan dibandingkan dengan standar kerja yang ditetapkan
	4 Memberi nilai hasil kerja bawahan sesuai capaian atas standar yang ditetapkan.	4 Hasil kerja bawahan dinilai sesuai capaian terhadap standar kerja.

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

## 8 Melaksanakan pembinaan organisasi tata laksana dan kepegawaian

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan pembinaan organisasi tata laksana dan kepegawaian
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Melaksanakan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaksanakan pembinaan organisasi, tata laksana, dan kepegawaian.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan: menguasai peraturan perundang-undangan tentang organisasi, tata laksana, dan kepegawaian..</li> <li>2. Keterampilan : mengoperasikan komputer, mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tentang organisasi, tata laksana dan kepegawaian...</li> <li>3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.</li> </ol>
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Menguasai peraturan perundang-undangan tentang organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Peraturan perundang-undangan tentang organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian dibaca.</li> <li>1.2 Peraturan perundang-undangan tentang organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian dikuasai</li> </ol>
	2 Menugaskan unit organisasi/bagian yang membidangi untuk melaksanakan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan	2 Pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian didelegasikan kepada unit/bagian yang membidangi
	3 Memonitor pelaksanaan tugas pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan	3 Pelaksanaan tugas pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian dimonitor agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan
	4 Memberi petunjuk dan membina unit/bagian pengelola organisasi, tatalaksana dan kepegawaian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	4 Pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian diarahkan dan dibina agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
	5 Mempertanggungjawabkan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.	Pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

9 Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai bidang tugas dan permasalahannya.

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai bidang tugas dan permasalahannya.
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai bidang tugas dan permasalahannya.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai bidang tugas dan permasalahannya.
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan : Prosedur menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai bidang tugas dan permasalahannya. Keterampilan : Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai bidang tugas dan permasalahannya. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil oleh Bupati terkait penanggulangan bencana daerah	Langkah-langkah yang perlu diambil oleh Bupati terkait penanggulangan bencana daerah, diidentifikasi
	2 Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai bidang tugas dan permasalahannya	Saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai bidang tugas dan permasalahannya, disampaikan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

10 Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lainnya dan instansi terkait pada saat terjadinya bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

No	Komponen kompetensi	Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lainnya dan instansi terkait pada saat terjadinya bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lainnya dan instansi terkait pada saat terjadinya bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.	
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lainnya dan instansi terkait pada saat terjadinya bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.	
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan : Prosedur melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lainnya dan instansi terkait pada saat terjadinya bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Keterampilan : Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lainnya dan instansi terkait pada saat terjadinya bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Menentukan daerah dan instansi yang perlu diajak koordinasi dan kerjasama pada saat terjadinya bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.	Daerah dan instansi yang perlu diajak koordinasi dan kerjasama pada saat terjadinya bencana, tanggap darurat dan pasca bencana, ditentukan
	2	Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lainnya dan instansi terkait pada saat terjadinya bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.	Koordinasi dan kerja sama dengan daerah lainnya dan instansi terkait pada saat terjadinya bencana, tanggap darurat dan pasca bencana, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

11 Mengusulkan pengangkatan komando penanggulangan bencana kepada Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

No	Komponen kompetensi	Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi	Mengusulkan pengangkatan komando penanggulangan bencana kepada Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam mengusulkan pengangkatan komando penanggulangan bencana kepada Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan mengusulkan pengangkatan komando penanggulangan bencana kepada Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan : Prosedur mengusulkan pengangkatan komando penanggulangan bencana kepada Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keterampilan : Mengusulkan pengangkatan komando penanggulangan bencana kepada Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Memilih komando penanggulangan bencana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Komando penanggulangan bencana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dipilih
	2	Mengusulkan pengangkatan komando penanggulangan bencana kepada Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Pengangkatan komando penanggulangan bencana, diusulkan, kepada Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

12 Mengadakan kerja sama dengan lembaga internasional, lembaga asing non pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

No	Komponen kompetensi		Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi		Mengadakan kerja sama dengan lembaga internasional, lembaga asing non pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam mengadakan kerja sama dengan lembaga internasional, lembaga asing non pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan mengadakan kerja sama dengan lembaga internasional, lembaga asing non pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5	Panduan Penilaian		Pengetahuan : Prosedur mengadakan kerja sama dengan lembaga internasional, lembaga asing non pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keterampilan : Mengadakan kerja sama dengan lembaga internasional, lembaga asing non pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja
	1	Menentukan lembaga internasional, lembaga asing non pemerintah yang perlu diajak kerja sama	Lembaga internasional, lembaga asing non pemerintah yang perlu diajak kerja sama, ditentukan
	2	Mengadakan kerja sama dengan lembaga internasional, lembaga asing non pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Kerja sama dengan lembaga internasional, lembaga asing non pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diadakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

### 13 Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan : Prosedur mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Keterampilan : Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Menggunakan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.	Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, digunakan, sesuai ketentuan perundang-undangan
	2 Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penggunaan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dipertanggungjawabkan

Tanggal ditetapkan:  
Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

#### 14 Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada Bupati melalui Sekda.

No	Komponen kompetensi	Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi	Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada Bupati melalui Sekda.	
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada Bupati melalui Sekda.	
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada Bupati melalui Sekda.	
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan : Prosedur, teknik melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada Bupati melalui Sekda. Keterampilan : Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada Bupati melalui Sekda. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan di bidang tugas	Data pelaksanaan kegiatan di bidang tugas, dikumpulkan, dianalisis
	2	Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas	Laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas, disusun
	3	Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada Bupati melalui Sekda.	Pelaksanaan kegiatan di bidang tugas, dilaporkan, kepada Bupati melalui Sekda

Tanggal ditetapkan:  
Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

## E. Kualifikasi Kompetensi Teknis

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Lainnya	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
1	Kepala Badan	Mengoperasikan MS-Word	Menguasai data, program dan kebijakan Bupati terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Menguasai tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas	S2 Teknik Sipil, Perencanaan Wilayah, setara level 8 KKNI	Diklatpim TK II	Dua tahun Eselon III